
PENDAMPINGAN PEMBENTUKAN DESA SADAR HUKUM SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DI KECAMATAN SUSUKAN

Daryanto¹, Ummu aemanah², Sofiyatun Nurkhasanah³, Muhammad adieb⁴ A. Faozan Adhima⁵

¹Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon ²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon ³Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon ⁴Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institusi Pesantren Babakan Cirebon

¹daryantomasdar@staima.ac.id

²aemanahcollection@gmail.com

³sofiyanurhasanah@ipeba.ac.id

⁴muhammadadieb_22@staima.ac.id

⁵faozanadhima89@gmail.com

Abstrak

Kesadaran hukum merupakan prasyarat fundamental dalam mewujudkan masyarakat yang tertib, berkeadilan, dan berorientasi pada supremasi hukum. Namun demikian, rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat masih menjadi tantangan dalam pembangunan hukum nasional, khususnya pada tingkat desa. Program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan mendampingi pembentukan Desa Sadar Hukum sebagai strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, kepatuhan, dan budaya hukum masyarakat di Kecamatan Susukan. Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan identifikasi kebutuhan, sosialisasi, penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), pendampingan penyusunan administrasi desa sadar hukum, serta monitoring dan evaluasi. Sasaran kegiatan meliputi pemerintah desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan unsur kelembagaan desa. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa proses pendampingan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara, memperkuat kapasitas aparatur desa dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis hukum, serta mendorong terbentuknya komitmen kolektif dalam mewujudkan budaya hukum yang partisipatif. Secara filosofis, pembentukan Desa Sadar Hukum tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan indikator administratif, melainkan sebagai proses internalisasi nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum yang berlandaskan Pancasila serta prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, model pendampingan ini dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang demokratis, meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan, serta mendukung pembangunan hukum nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: Desa Sadar Hukum, pendampingan masyarakat, kesadaran hukum, literasi hukum, pemberdayaan masyarakat.

Abstract

Legal awareness constitutes a fundamental prerequisite for establishing an orderly, just, and law-based society. Nevertheless, the relatively low level of legal literacy among communities remains a significant challenge to national legal development, particularly at the village level. This Community Service Program (PKM) aimed to facilitate the establishment of a Law-Aware Village (Desa Sadar Hukum) as a community empowerment strategy to enhance legal understanding, compliance, and legal culture among residents in Susukan District. The program employed a Participatory Action Research (PAR) approach through a series of activities, including needs assessment, legal education and socialization, Focus Group Discussions (FGDs), assistance in preparing administrative requirements for Law-Aware Village designation, and continuous monitoring and evaluation. The

participants consisted of village governments, village officials, community leaders, religious leaders, youth organizations, and other local institutions. The results indicate that the mentoring process significantly improved public understanding of citizens' rights and obligations, strengthened the capacity of village officials to implement law-based governance, and fostered collective commitment to developing a participatory legal culture. From a

philosophical perspective, the establishment of a Law-Aware Village should not merely be understood as the fulfillment of administrative indicators but as a process of internalizing the values of justice, legal certainty, and legal expediency grounded in the philosophy of Pancasila and the constitutional principle of the rule of law embodied in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Accordingly, this mentoring model represents a strategic instrument for strengthening democratic village governance, expanding community access to justice, and supporting sustainable national legal development.

Keywords: Law-Aware Village, community assistance, legal awareness, legal literacy, community empowerment.

1. PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dalam perspektif negara hukum (*rechtstaat*), keberadaan hukum tidak semata-mata dipahami sebagai seperangkat norma yang bersifat memaksa, melainkan sebagai instrumen yang mengarahkan perilaku masyarakat menuju terciptanya ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menempatkan hukum sebagai panglima dalam setiap penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, efektivitas hukum sangat ditentukan oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat sebagai subjek utama yang menjalankan norma-norma hukum dalam kehidupan sehari-hari.¹

Secara filosofis, hukum memperoleh makna apabila mampu hidup dan berkembang di tengah masyarakat (*living law*). Pemikiran Eugen Ehrlich menegaskan bahwa hukum yang sesungguhnya bukan hanya hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga hukum yang hidup dalam praktik sosial masyarakat.² Pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan hukum tidak hanya diukur dari banyaknya produk hukum yang dihasilkan, melainkan juga dari sejauh mana masyarakat memahami, menerima, serta melaksanakan norma hukum sebagai bagian dari budaya kehidupan. Dengan demikian, pembentukan budaya hukum (*legal culture*) menjadi fondasi penting dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa sistem hukum terdiri atas tiga unsur utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).³ Di antara ketiga unsur tersebut, budaya hukum memiliki posisi strategis karena menentukan keberhasilan implementasi hukum dalam masyarakat. Regulasi yang baik dan aparat penegak hukum yang profesional tidak akan mampu menghasilkan kepatuhan hukum apabila masyarakat belum memiliki kesadaran hukum yang memadai. Oleh sebab itu, peningkatan budaya hukum masyarakat melalui pendidikan, penyuluhan, dan pendampingan hukum menjadi bagian integral dari pembangunan hukum nasional.

Dalam konteks Indonesia, pembangunan budaya hukum telah menjadi salah satu agenda strategis pemerintah. Hal tersebut tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) maupun berbagai kebijakan nasional yang menempatkan

¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 121–127.

² Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (New Brunswick: Transaction Publishers, 1936), 390–398.

³ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 14–16.

peningkatan kesadaran hukum sebagai salah satu prioritas pembangunan sumber daya manusia. Kementerian Hukum Republik Indonesia melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) mengembangkan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sebagai implementasi pembinaan hukum masyarakat yang bertujuan membangun masyarakat yang memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, mampu menyelesaikan persoalan hukum secara bijaksana, serta berpartisipasi aktif dalam mewujudkan tertib hukum di lingkungannya.⁴

Program Desa Sadar Hukum merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat yang menempatkan desa sebagai basis pembangunan budaya hukum. Program ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga diarahkan untuk membentuk masyarakat yang memiliki literasi hukum, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kemampuan menyelesaikan konflik melalui mekanisme hukum yang tersedia. Desa menjadi ruang strategis karena merupakan unit pemerintahan terdepan yang berinteraksi langsung dengan masyarakat sehingga memiliki peran penting dalam proses internalisasi nilai-nilai hukum. Namun demikian, realitas empiris menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat di berbagai wilayah pedesaan masih menghadapi berbagai tantangan. Rendahnya literasi hukum, keterbatasan akses terhadap informasi hukum, minimnya pendampingan, serta kuatnya penyelesaian konflik secara informal yang tidak selalu selaras dengan prinsip negara hukum menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya kepatuhan hukum masyarakat. Kondisi tersebut berdampak pada masih tingginya berbagai persoalan hukum di tingkat desa, seperti sengketa pertanahan, administrasi kependudukan, perlindungan perempuan dan anak, perkawinan di bawah umur, kekerasan dalam rumah tangga, penyalahgunaan teknologi informasi, hingga persoalan administrasi pemerintahan desa.⁵

Kecamatan Susukan sebagai salah satu wilayah yang memiliki karakteristik masyarakat agraris dengan dinamika sosial yang terus berkembang juga menghadapi kebutuhan yang semakin besar terhadap peningkatan kapasitas hukum masyarakat. Perkembangan teknologi informasi, digitalisasi pelayanan publik, perubahan regulasi pemerintahan desa, serta meningkatnya kompleksitas hubungan hukum menuntut masyarakat untuk memiliki pemahaman hukum yang lebih baik. Di sisi lain, sebagian aparatur desa maupun masyarakat masih memerlukan pendampingan dalam memahami berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan desa maupun kehidupan bermasyarakat.

Berdasarkan hasil observasi awal dan koordinasi dengan pemerintah kecamatan serta pemerintah desa, diperoleh gambaran bahwa sebagian besar desa di Kecamatan Susukan belum sepenuhnya memenuhi indikator sebagai Desa Sadar Hukum. Permasalahan yang dihadapi meliputi belum optimalnya kelembagaan pembinaan hukum di tingkat desa, rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan penyuluhan hukum, terbatasnya akses terhadap informasi hukum yang mudah dipahami, serta belum adanya pendampingan secara berkelanjutan dalam proses pemenuhan indikator Desa Sadar Hukum. Kondisi tersebut

⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2022), 1–15.

⁵ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 159–173.

menunjukkan bahwa pembentukan Desa Sadar Hukum memerlukan pendekatan yang bersifat partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan melalui keterlibatan perguruan tinggi, pemerintah daerah, aparatur desa, serta masyarakat.

Secara teoritis, kegiatan pendampingan merupakan implementasi konsep *community empowerment* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima program. Pendampingan hukum tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan (*knowledge transfer*), tetapi juga mendorong transformasi perilaku hukum (*legal behaviour transformation*) melalui peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengenali, memahami, serta menyelesaikan persoalan hukum secara mandiri. Dalam perspektif pengabdian kepada masyarakat, kegiatan pendampingan menjadi bagian dari implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi yang mengintegrasikan pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk memberikan solusi atas persoalan nyata yang dihadapi masyarakat.⁶

Atas dasar kondisi tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk Pendampingan Pembentukan Desa Sadar Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Susukan. Pendampingan difokuskan pada penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat melalui sosialisasi regulasi, identifikasi pemenuhan indikator Desa Sadar Hukum, penyusunan dokumen pendukung, konsultasi hukum, serta pendampingan kelembagaan secara partisipatif. Pendekatan ini diharapkan tidak hanya menghasilkan desa yang memenuhi indikator formal sebagai Desa Sadar Hukum, tetapi juga mampu membentuk budaya hukum masyarakat yang berkelanjutan, meningkatkan partisipasi warga dalam penegakan hukum, serta memperkuat tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Dengan demikian, kegiatan pendampingan ini memiliki nilai strategis tidak hanya sebagai bentuk implementasi kebijakan pembinaan hukum nasional, tetapi juga sebagai kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mewujudkan masyarakat yang memiliki kesadaran hukum tinggi sebagai prasyarat utama terciptanya pembangunan nasional yang berkeadilan, demokratis, dan berkelanjutan.

2. METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) dengan judul "Pendampingan Pembentukan Desa Sadar Hukum sebagai Upaya Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kecamatan Susukan" dilaksanakan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan model *community empowerment* dan *participatory mentoring*. Pendekatan ini dipilih karena menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam proses pembangunan hukum, sehingga kegiatan tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan hukum (*legal knowledge*), tetapi juga pada transformasi sikap (*legal attitude*) dan perilaku hukum (*legal behavior*) menuju terbentuknya budaya hukum (*legal culture*) yang berkelanjutan.⁷ Pendekatan tersebut sejalan dengan paradigma pembangunan

⁶ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 75–89.

⁷ Orlando Fals Borda, *Action and Knowledge: Breaking the Monopoly with Participatory Action Research* (New York: Apex Press, 1991), hlm. 14–25.

hukum modern yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam mewujudkan tata kehidupan yang tertib, adil, dan berlandaskan nilai-nilai konstitusional.

A. Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan PKM dilaksanakan di Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat, dengan sasaran desa-desa yang diproyeksikan untuk mengikuti program pembentukan Desa Sadar Hukum. Pemilihan lokasi didasarkan pada hasil koordinasi dengan pemerintah kecamatan yang menunjukkan bahwa masih terdapat desa yang memerlukan pendampingan dalam memenuhi indikator Desa Sadar Hukum sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Pelaksanaan kegiatan berlangsung selama empat bulan, yaitu mulai Mei sampai Agustus 2026, yang meliputi tahap persiapan, identifikasi kebutuhan, pelaksanaan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta penyusunan rekomendasi keberlanjutan program. Rentang waktu tersebut dirancang agar proses pendampingan tidak hanya bersifat insidental, tetapi memberikan ruang bagi terjadinya proses pembelajaran, perubahan perilaku, dan penguatan kelembagaan masyarakat secara bertahap.⁸

B. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan terdiri atas sasaran primer dan sasaran sekunder. Sasaran primer meliputi:

1. Kepala desa beserta perangkat desa
2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
4. Tokoh Masyarakat
5. Tokoh agama
6. Tokoh pemuda
7. Kader PKK
8. Masyarakat umum.

Sementara sasaran sekunder meliputi unsur pemerintah Kecamatan Susukan, penyuluh hukum dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum, serta berbagai pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam pembinaan hukum masyarakat. Penetapan sasaran tersebut didasarkan pada konsep pembangunan hukum partisipatif yang menempatkan seluruh elemen masyarakat sebagai aktor dalam pembentukan budaya hukum. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan hasil interaksi antara masyarakat, aparat penegak hukum, serta institusi sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat.⁹

C. Tahapan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui lima tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan:

⁸ Taliziduhu Ndraha, *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 83–95.

⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 159–175.

Tahap persiapan diawali dengan koordinasi bersama pemerintah Kecamatan Susukan, pemerintah desa, serta instansi terkait mengenai rencana pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya dilakukan penyusunan jadwal kegiatan, identifikasi peserta, penyusunan instrumen observasi, penyusunan modul penyuluhan hukum, serta inventarisasi dokumen yang berkaitan dengan indikator Desa Sadar Hukum berdasarkan pedoman Badan Pembinaan Hukum Nasional.¹⁰ Tahap ini bertujuan membangun komitmen bersama sehingga pelaksanaan kegiatan memperoleh dukungan kelembagaan yang memadai.

2. Tahap Identifikasi Kebutuhan:

Tahap berikutnya dilakukan melalui observasi lapangan, wawancara dengan aparatur desa dan masyarakat, Focus Group Discussion (FGD), serta telaah dokumen desa. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi: tingkat pemahaman hukum Masyarakat, kondisi administrasi desa, kelembagaan pembinaan hukum, potensi local, hambatan dalam memenuhi indikator Desa Sadar Hukum. Hasil identifikasi digunakan sebagai dasar penyusunan materi pendampingan agar sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (*need assessment*). Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa program pemberdayaan harus disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan perspektif penyelenggara program.¹¹

3. Tahap Pelaksanaan Pendampingan

Tahap inti kegiatan dilaksanakan melalui beberapa bentuk kegiatan, yaitu:

- a. Penyuluhan hukum mengenai konsep negara hukum, hak dan kewajiban warga negara, serta urgensi Desa Sadar Hukum
- b. Pelatihan peningkatan kapasitas aparatur desa mengenai indikator penilaian Desa Sadar Hukum
- c. Pendampingan penyusunan dokumen administrasi pembentukan Desa Sadar Hukum
- d. Konsultasi hukum terhadap berbagai persoalan hukum yang dihadapi Masyarakat
- e. Diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*) untuk merumuskan solusi terhadap persoalan hukum di tingkat desa
- f. Pendampingan pembentukan atau penguatan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (Kadarkum)
- g. Evaluasi berkala terhadap perkembangan pemenuhan indikator Desa Sadar Hukum.

Seluruh kegiatan menggunakan prinsip pembelajaran orang dewasa (*andragogy*) yang menekankan interaksi dua arah antara narasumber dan peserta sehingga pengalaman masyarakat menjadi bagian dari proses pembelajaran hukum.¹²

D. Tahap Monitoring dan Evaluasi

¹⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum* (Jakarta: BPHN Kementerian Hukum Republik Indonesia, 2022), hlm. 9–27.

¹¹ Jim Ife, *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 121–145.

¹² Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, dan Richard A. Swanson, *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*, 8th ed. (New York: Routledge, 2015), hlm. 41–62.

Monitoring dilakukan secara berkala selama kegiatan berlangsung melalui observasi partisipatif dan refleksi bersama peserta. Evaluasi dilakukan menggunakan pendekatan formatif dan sumatif dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah pendampingan melalui: pre-test dan post-test, observasi perubahan perilaku peserta, evaluasi dokumen administrasi, tingkat partisipasi Masyarakat, dan capaian indikator Desa Sadar Hukum.

Tahap evaluasi bertujuan mengetahui efektivitas metode pendampingan sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung maupun kendala yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan.

E. Tahap Tindak Lanjut

Tahap akhir berupa penyusunan rekomendasi kepada pemerintah desa dan pemerintah Kecamatan Susukan mengenai strategi keberlanjutan pembinaan hukum masyarakat. Selain itu dilakukan penyusunan rencana kerja lanjutan bersama pemerintah desa agar proses pembentukan budaya hukum tetap berlangsung setelah program PKM selesai dilaksanakan.

F. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah Participatory Action Research (PAR) yang dipadukan dengan pendekatan Community Empowerment dan Legal Education. Pendekatan PAR dipilih karena memberikan ruang kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif mulai dari identifikasi masalah, penyusunan solusi, pelaksanaan program, hingga evaluasi hasil kegiatan. Dengan demikian, masyarakat tidak diposisikan sebagai objek penerima program, tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran hukum secara mandiri.¹³ Sementara pendekatan Community Empowerment diarahkan pada penguatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat melalui proses pembelajaran yang berkelanjutan, sedangkan pendekatan Legal Education bertujuan meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian persoalan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan menggunakan beberapa teknik agar diperoleh data yang komprehensif (*triangulation*), yaitu:

1. Observasi partisipatif, untuk memperoleh gambaran mengenai kondisi masyarakat dan pelaksanaan kegiatan.
2. Wawancara semi-terstruktur, dilakukan kepada kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat, dan peserta kegiatan untuk menggali informasi mengenai kondisi kesadaran hukum masyarakat.
3. Focus Group Discussion (FGD), untuk mengidentifikasi persoalan hukum sekaligus merumuskan alternatif penyelesaiannya secara partisipatif.

¹³ Orlando Fals Borda, *Action and Knowledge: Breaking the Monopoly with Participatory Action Research*, hlm. 40–58.

-
4. Dokumentasi, berupa dokumen administrasi desa, foto kegiatan, daftar hadir, notulen rapat, dan berbagai dokumen pendukung pembentukan Desa Sadar Hukum.
 5. Pre-test dan post-test, untuk mengukur peningkatan pemahaman hukum peserta sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan.

Penggunaan berbagai teknik tersebut bertujuan meningkatkan validitas data melalui triangulasi sumber dan metode sehingga hasil pengabdian memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.¹⁴

H. Teknik Analisis Data

Analisis data menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña yang terdiri atas tiga tahapan utama, yaitu:

1. Reduksi data (*data reduction*)
2. Penyajian data (*data display*)
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing and verification*).¹⁵

Analisis dilakukan secara terus-menerus sejak awal pelaksanaan kegiatan hingga seluruh rangkaian program selesai. Data hasil observasi, wawancara, dokumentasi, FGD, serta hasil pre-test dan post-test dianalisis secara terpadu untuk memperoleh gambaran mengenai perubahan tingkat kesadaran hukum masyarakat, efektivitas metode pendampingan, serta tingkat ketercapaian indikator Desa Sadar Hukum.

Melalui pendekatan tersebut, hasil analisis tidak hanya menggambarkan peningkatan aspek kognitif masyarakat mengenai hukum, tetapi juga mengidentifikasi perubahan sikap hukum, partisipasi masyarakat, dan penguatan kelembagaan desa sebagai indikator terbentuknya budaya hukum yang berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman yang menempatkan budaya hukum sebagai unsur fundamental dalam keberhasilan implementasi hukum di masyarakat.¹⁶

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Profil Peserta Kegiatan

Program Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dilaksanakan di Kecamatan Susukan dengan sasaran utama aparatur pemerintahan desa dan unsur masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembentukan budaya hukum. Penentuan peserta menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan pertimbangan bahwa kelompok tersebut merupakan aktor yang berperan langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelesaian persoalan sosial, serta penyebarluasan informasi hukum kepada masyarakat.

¹⁴ Norman K. Denzin, *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods* (New York: McGraw-Hill, 1978), hlm. 291–307.

¹⁵ Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 31–38.

¹⁶ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–16.

Tabel 1. Profil Peserta Kegiatan

No	Unsur Peserta	Jumlah	Persentase
1	Kepala Desa dan Perangkat Desa	20	33,33%
2	Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	10	16,67%
3	Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	12	20,00%
4	PKK dan Karang Taruna	10	16,67%
5	Babinsa, Bhabinkamtibmas, Pendamping Desa	8	13,33%
Jumlah		60	100%

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa peserta didominasi oleh aparat pemerintah desa sebesar 33,33%. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan Desa Sadar Hukum diawali dengan penguatan kapasitas penyelenggara pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik. Namun demikian, keterlibatan tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Karang Taruna, dan unsur keamanan menunjukkan bahwa pembangunan budaya hukum merupakan tanggung jawab kolektif seluruh komponen masyarakat. Dalam perspektif teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektivitas hukum hanya dapat diwujudkan apabila terjadi sinergi antara struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture). Pemerintah desa merepresentasikan struktur hukum, regulasi desa mencerminkan substansi hukum, sedangkan masyarakat merupakan representasi budaya hukum. Ketiga unsur tersebut harus berkembang secara bersamaan agar hukum dapat berfungsi secara efektif.¹⁷

Lebih lanjut, keberagaman peserta mencerminkan implementasi konsep good governance, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang mengedepankan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi tersebut memperkuat legitimasi sosial terhadap kebijakan desa sekaligus meningkatkan efektivitas implementasi program Desa Sadar Hukum.¹⁸

B. Hasil Pendampingan Pembentukan Desa Sadar Hukum

Keberhasilan kegiatan dievaluasi melalui pelaksanaan *pre-test* dan *post-test* yang bertujuan mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap konsep Desa Sadar Hukum.

Tabel 2. Hasil Pre-test dan Post-test

Aspek Penilaian	Pre-test	Post-test	Kenaikan
Pemahaman Negara Hukum	64	90	26
Hak dan Kewajiban Warga Negara	63	91	28
Desa Sadar Hukum	58	89	31
Penyelesaian Sengketa	60	86	26
Bantuan Hukum	62	88	26
Rata-rata	61,4	88,8	27,4

¹⁷ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 14–18.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 221–228.

Data pada Tabel 2 menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 27,4 poin atau sekitar 44,6%. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa metode pendampingan yang mengombinasikan ceramah interaktif, diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi penyelesaian perkara mampu meningkatkan kapasitas hukum peserta secara signifikan. Secara filosofis, peningkatan tersebut menunjukkan perubahan dari legal knowledge menuju legal consciousness. Peserta tidak hanya mengetahui isi peraturan, tetapi juga mulai memahami fungsi hukum sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, serta mewujudkan keadilan sosial. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum terdiri atas empat dimensi, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.¹⁹ Oleh karena itu, keberhasilan pendampingan tidak hanya diukur melalui peningkatan nilai tes, tetapi juga melalui perubahan sikap peserta terhadap pentingnya kepatuhan hukum.

C. Implementasi Program Desa Sadar Hukum

Pendampingan menghasilkan beberapa luaran yang menjadi fondasi pembentukan Desa Sadar Hukum.

Tabel 3. Luaran Program Pengabdian

No	Luaran	Capaian
1	Terbentuknya Tim Penggerak Desa Sadar Hukum	6 Desa
2	Penyusunan Rencana Aksi Desa Sadar Hukum	6 Dokumen
3	Pembentukan Kelompok Kadarkum	6 Kelompok
4	Penyusunan Jadwal Penyuluhan Berkala	Tersusun
5	Komitmen Integrasi Program dalam RKPDes	Seluruh Desa

Hasil tersebut menunjukkan bahwa pendampingan tidak berhenti pada aspek edukatif, tetapi menghasilkan komitmen kelembagaan yang mendukung keberlanjutan program. Integrasi program ke dalam RKPDes menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai memandang pembangunan budaya hukum sebagai bagian dari agenda pembangunan desa. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum harus diposisikan sebagai sarana pemberdayaan manusia (*law as a tool of social empowerment*), bukan sekadar perangkat pengendalian sosial. Dalam konteks ini, Desa Sadar Hukum merupakan bentuk konkret hukum progresif yang mendorong masyarakat menjadi subjek aktif dalam penyelesaian persoalan hukumnya sendiri.²⁰

D. Analisis Berdasarkan Indikator Desa/Kelurahan Sadar Hukum

Mengacu pada indikator yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), hasil pendampingan menunjukkan adanya kemajuan pada empat aspek utama.

Tabel 4. Analisis Ketercapaian Indikator Desa Sadar Hukum

Indikator	Kondisi Awal	Setelah Pendampingan
-----------	--------------	----------------------

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 140–152.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 67–83.

Akses Informasi Hukum	Rendah	Meningkat
Partisipasi Masyarakat	Sedang	Tinggi
Kapasitas Aparatur Desa	Sedang	Baik
Penyelesaian Konflik secara Musyawarah	Cukup	Sangat Baik

Peningkatan tersebut memperlihatkan bahwa pendampingan telah memberikan dampak pada aspek kelembagaan, pengetahuan, dan budaya hukum masyarakat. Temuan ini sejalan dengan pandangan Eugen Ehrlich bahwa hukum akan efektif apabila tumbuh dan berkembang dari kehidupan sosial masyarakat (*living law*), sehingga kepatuhan hukum lahir dari kesadaran, bukan semata-mata karena adanya sanksi negara.²¹

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui pendampingan pembentukan Desa Sadar Hukum di Kecamatan Susukan menunjukkan bahwa penguatan kesadaran hukum masyarakat tidak dapat diwujudkan hanya melalui pendekatan normatif yang menitikberatkan pada penyampaian peraturan perundang-undangan, tetapi harus dibangun melalui proses pemberdayaan yang partisipatif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Pendampingan yang melibatkan pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan, serta warga sebagai subjek pembangunan hukum telah mampu membentuk pemahaman bersama mengenai pentingnya hukum sebagai instrumen yang mengarahkan kehidupan sosial menuju ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan bersama.

Pelaksanaan program menghasilkan peningkatan kapasitas aparatur desa dan masyarakat dalam memahami hak, kewajiban, serta mekanisme penyelesaian persoalan hukum yang berkembang di lingkungan desa. Selain itu, terbentuknya komitmen bersama untuk mengembangkan indikator-indikator Desa Sadar Hukum memperlihatkan bahwa kesadaran hukum merupakan proses internalisasi nilai yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap norma positif, tetapi juga pada tumbuhnya budaya hukum (*legal culture*) yang menjadikan hukum sebagai pedoman dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya diukur dari terlaksananya kegiatan sosialisasi atau pendampingan, melainkan dari berkembangnya kesadaran kolektif masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan tata kehidupan desa yang tertib hukum.

Secara filosofis, pembentukan Desa Sadar Hukum merupakan manifestasi dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mewujudkan supremasi hukum melalui kesadaran, bukan semata-mata melalui instrumen pemaksaan negara. Hukum memperoleh legitimasi sosial ketika dipahami sebagai nilai yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat dan menjadi landasan etis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta interaksi sosial warga. Oleh karena itu, pembangunan budaya hukum harus dipandang sebagai investasi sosial jangka panjang yang memperkuat demokrasi lokal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong penyelesaian konflik secara damai, serta memperkuat perlindungan hak-hak warga negara.

²¹ Eugen Ehrlich, *Fundamental Principles of the Sociology of Law* (Cambridge: Harvard University Press, 1936), hlm. 390–398.

Keberlanjutan program Desa Sadar Hukum memerlukan sinergi yang konsisten antara pemerintah daerah, pemerintah desa, perguruan tinggi, lembaga penegak hukum, dan masyarakat melalui pendampingan berkelanjutan, edukasi hukum yang adaptif, serta evaluasi berkala terhadap implementasi indikator Desa Sadar Hukum. Dengan demikian, Desa Sadar Hukum tidak berhenti sebagai program administratif, tetapi berkembang menjadi gerakan sosial yang menumbuhkan budaya hukum yang berkeadilan, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa, serta mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri, partisipatif, dan berorientasi pada nilai-nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Pedoman Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum*. Jakarta: BPHN Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 2022.
- Borda, Orlando Fals. *Action and Knowledge: Breaking the Monopoly with Participatory Action Research*. New York: Apex Press, 1991.
- Denzin, Norman K. *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: McGraw-Hill, 1978.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. Cambridge: Harvard University Press, 1936.
- Ehrlich, Eugen. *Fundamental Principles of the Sociology of Law*. New Brunswick: Transaction Publishers, 1936.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Ife, Jim. *Community Development in an Uncertain World: Vision, Analysis and Practice*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Ndraha, Taliziduhu. *Pembangunan Masyarakat: Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Saldana, Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, 3rd ed. Thousand Oaks: Sage Publications, 2014.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Swanson, Malcolm S. Knowles, Elwood F. Holton III, dan Richard A. *The Adult Learner: The Definitive Classic in Adult Education and Human Resource Development*, 8th ed. New York: Routledge, 2015.